BAB III

PROFILE PERUSAHAAN

3.1 Sejarah DISBUDPAR

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu jabatan segala sesuatu yang berhubungan dengan *turisem* atau perpelancongan.

Pemerintah pusat dalam mengantur kepariwisataan di seluruh Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986 yang berisi tentang pembentukan dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional tersebut mempunyai tugas utama yaitu membantu Presiden dalam memetapkan kebijaksanaan umum dibidang kepariwisataan nasional. Di dalam keputusan ini dicantumkan pula tentang pembentukkan Direktorat Jendral Pariwisata dalam suatu Struktur Organisasi Departement Perhubungan.

Masih pada tahun 1969, pemerintah mengeluarkan intruksi Presiden No. 9 /1969 yang berisi tentang pembentukan Badan Pariwisata Nasional (BAPAPARNAS) dalam rangka untuk menjamin pembinaan dan pembangunan yang efektif dan berlanjut dalam pelaksanaan yang diusahakan oleh pihak pemerintah dan swasta. BAPAPARNAS bertugas untuk membantu Menteri Perhubungan dan Dirjen Pariwisata. Kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan No. SK. 71/ 11/ 1969, dibentuklah Dinas Pariwisata di tingkat daerah (Dinas Pariwisata Daerah/ DISPARDA).

Kemudian Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat membentuk Dinas Pariwisata Tingkat I Jawa Barat, setelah itu dibentuklah Dinas Pariwisata Kotamadya Tingkat II Bandung berdasarkan peraturan daerah No. II/ 1969, pada

tahun 1971 sampai dengan 1987 tercatat dengan nama Kantor Dinas Pariwisata (KAPARDA).

Sejak keluarnya peraturan daerah No. II/ 1985 tentang pembentukan Dinas Pariwisata Kotamaya Daerah Tingakat II Bandung, maka sejak tahun 1987 KAPARDA diganti menjadi Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingakat II Bandung.

Sejalan dengan adanya otonomi daerah Indonesia, seluruh tingkat Pemerintahan di Indonesia baik di pusat, propinsi, maupun kota dan kabupaten mengalami beberapa perubahan. Bersarkan UU No. 22/ 1999, Dinas Pariwisata daerah Tingkat II Kotamadya mengalami perubahan di antaranya yaitu :

1. Dinas Pariwisata daerah Tingkat II Kotamadya berubah namanya menjadi Dinas Pariwisata Kota Bandung.
2. Dinas Kota Bandung mendapatkan penambahan kewenangan yang lebih luas dalam urusan kepariwisataan di Kota Bandung, terhadap urusan Biro Perjalanan dan Hotel Berbintang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya memenuhi kewenangan yang iberikan berdasarkan UU No. 22/ 1999 struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kota Bandung pun mengalami beberapa Perubahan yang diatur dalm Peraturan Daerah No. 5 tanggal 7 maret 2001 mengenai struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandung.

3.1.1 Visi dan Misi DISBUDPAR

Visi

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 adalah:

”MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA TAHUN 2013”

Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya (Puseur Budaya) dan Kota Tujuan Wisata saat ini merupakan upaya yang secara intens di lakukan pada periode 2004 – 2008 akan dan perlu dimantapkan keberadaannya pada periode 2009 – 2013.

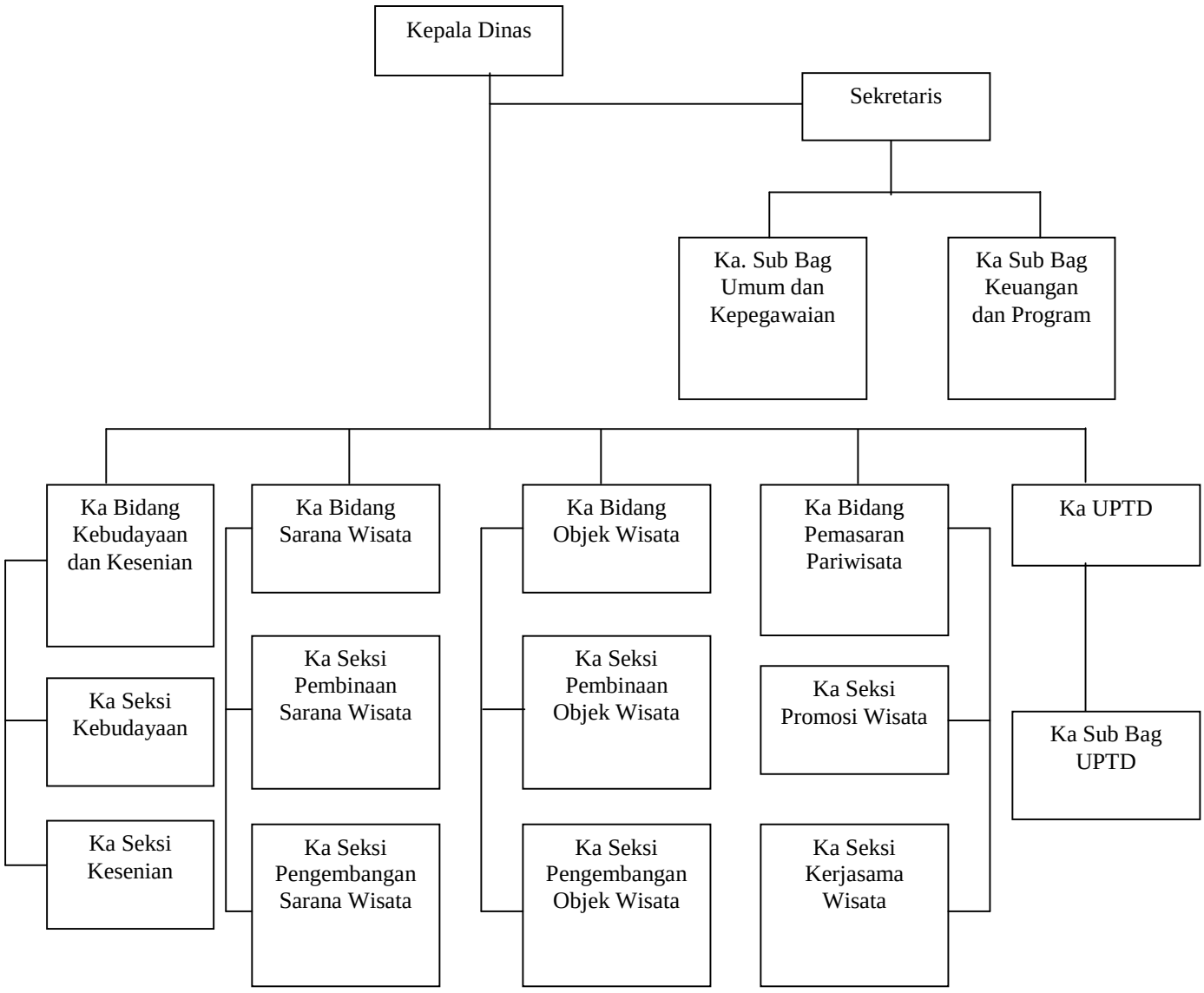
Sehingga Kota Bandung ke depan benar-benar menjadi Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata yang berdaya saing tinggi sejajar dengan kota-kota lain di dalam dan luar negeri yang selama ini telah menunjukkan kiprahnya di bidang Budaya dan Pariwisata.

Misi

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kepariwisataan yang *Profesional*, Berkarakteristik Sunda Dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian;
3. Mengembangkan industri pariwisata yang *kreatif*, *inovatif* dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona;
4. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat *regional*, nasional maupun *internasional*;
5. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau Kab/kota/negara lain.

3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.3 Deskripsi Kerja

Berdasarkan Perda 13 Tahun 2007, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwista yang meliputi kebudayaan dan kesenian, srana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung (Dalam hal ini DISBUDPAR Kota Bandung) adalah sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijkana teknis lingkup kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran pariwisata;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran pariwisata;
c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran pariwisata; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lingkup kesekretariatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kesekretariatan;
b. Pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan program Dinas;
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan kesekretariatan Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan Dinas;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutas, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Program

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program Dinas;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan vahan dan koordinasi penyusunan rencana anggaran Dinas, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan;
c. Pelaksanaan pengelolaan program Dinas meliputi penyusunan vahan dan koordinasi penyusunan rencana dan prgoram kegiatan Dinas serta fasilitasi pengkoordinasian penyusunan laporan; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi keuangan dan program Dinas.

Bidang Kebudayaan dan Kesenian

(1) Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kebudayaan dan kesenian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup kebudayaan dan kesenian;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kebudayaan dan kesenian;
c. Pelaksanaan lingkup kebudayaan dan kesenian;
d. Pengkajian rekomendasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perfilman serta pengiriman dan penerimaan misi kesenian; dan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kebudayaan dan kesenian.

Seksi Kebudayaan

(1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Kesenian lingkup kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kebudayaan;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kebudayaan;
c. Pelaksanaan lingkup kebudayaan yang meliputi kegiatan pelesatarian, pengelolaan dan pemeliharaan sejarah, museum, kepurbakalaan, bahasa, sastra dan penanaman nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang kebudayaan, serta pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perfilman; dan
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kebudayaan.

Seksi Kesenian

(1) Seksi Kesenian mempunya tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Kesenian lingkup kesenian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesenian mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kesenian;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kesenian;
c. Pelaksanaan lingkup kesenian yang meliputi pembinaan, peningkatan dan pengembangan apresiasi seni tradisional dan modern. Revitalisasi dan kajian seni, pembinaan, fasilitasi kerja sama dan pengembangan kesenian serta fasilitasi pemberian penghargaan dibidang kesenian;
d. Pembinaan, pengewasan dan penyiapan bahan rekomendasi penyelenggaraan pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian; dan
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kesenian.

Bidang Sarana Wisata

(1) Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup Sarana Wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Wisata mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata;
c. Pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata; dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata.

Seksi Pembinaan Sarana Wisata

(1) Seksi Pembinaan Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Wisata lingkup Pembinaan Sarana Wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sarana Wisata mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan sarana wisata;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan sarana wisata;
c. Pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata yang meliputi inventarisasi potensi sarana wisata, dan pembinaan pengelolaan sarana wisata; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata.

Seksi Pengembangan Sarana Wisata

(1) Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Wisata lingkup pengembangan sarana wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan sarana wisata;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan sarana wsiata;
c. Pelaksanaan lingkup pengembangan sarana wisata yang meliputi pembinaan pengembangan sarana wisata; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan sarana wiata.

Bidang Objek Wisata

(1) Bidang Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Objek Wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Objek Wisata mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata;
c. Pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata; dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan objek wista dan pengembangan objek wisata.

Seksi Pembinaan Objek Wisata

(1) Seksi Pembinaan Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Objek Wisata lingkup pembinaan objek wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Objek Wisata mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan objek wisata;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan objek wisata;
c. Pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata yang meliputi inventarisasi objek wisata, pembinaan dan pengelolaan objek wista; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata.

Seksi Pengembangan Objek Wisata

(1) Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Objek Wisata lingkup Pengembangan Objek Wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Objek Wista mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan objek wisata;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan objek wista;
c. Pelaksanaan lingkup pengembangan objek wisata yang meliputi melaksanakan kajian dan pengembangan objek wisata; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan objek wista.

Bidang Pemasaran Pariwisata

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengwasan dan yustisi pemasaran pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup promosi pariwista dan kerjasama wisata;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi pariwisata dan kerjasama wisata;
c. Pelaksanaan lingkup promosi pariwisata dan kerjasama wisata; dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup promosi pariwisata dan kerjasama wisata.

Seksi Promosi Pariwisata

(1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata lingkup promosi pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup promosi pariwista;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup promosi pariwista;
c. Pelaksanaan lingkup promosi pariwisata yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pameran/event dan sarana pemasaran wisata, dan penyediaan informasi pariwisata; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup promosi pariwisata.

Seksi Kerjasama Wisata

(1) Seksi Kerjasama Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata lingkup kerjasama wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama Wisata mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kerjasama wisata;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kerjasama wisata;
c. Pelaksanaan lingkup kerjasama wisata yang meliputi fasilitasi kerjasama dan kemitraan dalam melaksanakan pengembangan dan promosi pariwisata; dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kerjasama wisata.